



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Tempat lahir : Malinau (Kab. Malinau)
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 01 Mei 1996.
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Malinau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Kajari Malinau, tidak dilakukan perpanjangan penahan ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 di Rutan Malinau;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun didampingi oleh wali terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Setelah mendengar keterangan terdakwa ;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha F 1 ZR warna merah nopol KT 5093 FQ no rangka MH3 4NS010 3K.820999 no mesin 4 WH 498258;
- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru putih nopol KT 5114 T beserta kuncinya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha F 1 ZR nopol KT 5093 FQ No rangka MH3 4NS010 3K.820999 No mesin 4 WH 498258 an IWAN ROSMAWAN.
- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru putih nopol KT 5114 T beserta kuncinya

Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALFINO Als BOTAK Als BOY Bin MUSALIM ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa **TERDAKWA** Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan SAKSI II (dalam berkas terpisah) pada tanggal lupa bulan Mei 2012 sekira jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Desa Malinau Seberang Kec Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : --

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya TERDAKWA mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan SAKSI II (dalam berkas terpisah) sedangkan pemilik sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya adapun jenis sepeda motor yang telah terdakwa ambil bersama dengan SAKSI II (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di Desa malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau adalah sepeda motor Yamaha FIZ R warna putih les hitam milik orang lain yang telah TERDAKWA ambil tersebut bersama dengan SAKSI II apakah motor tersebut dalam keadaan terkunci adapun letak atau posisi sepeda motor Yamaha FIZ R warna Putih les hitam sebelum terdakwa mengambil bersama dengan SAKSI II adalah sepeda motor tersebut sedang diparkir atau disimpan di halaman rumah atau depan bengkel pemilik sepeda motor tersebut adapun keadaan penerangan di sekitar rumah atau dipekarangan bengkel tempat TERDAKWA bersama dengan SAKSI II mengambil sepeda motor Yamaha FIZ R warna putih les hitam di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau adalah sangat terang karena ada lampu listrik PLN yang menyala di depan bengkel tersebut adapun cara TERDAKWA bersama dengan SAKSI II mengambil sepeda motor jenis Yamaha FIZ R warna putih les hitam milik orang lain tersebut di Desa Malinau Sebrang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan cara TERDAKWA berboncengan dengan SAKSI II dari arah Pulau Betung menuju Desa Malinau Sebrang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R dan setelah di Desa Malinau Seberang SAKSI II menunjukkan letak atau posisi sepeda motor yang akan di ambil tersebut, kemudian SAKSI II menunggu di pencucian motor dekat SMAN 3 tersebut lalu TERDAKWA berjalan kaki menuju bengkel atau rumah pemilik sepeda motor tersebut, kemudian setelah TERDAKWA kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha FIZ R warna putih les hitam lalu terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut namun tidak bisa sehingga sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut di kendari oleh TERDAKWA dengan cara terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R sampai di rumah saksi Ari di pulau betung desa hulu Kec Malinau Kota Kab Malinau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa SAKSI II dan TERDAKWA mengambil sepeda motor Yamaha FIZR KT 5093 FQ No Rangka MH3-4NS010-3K.8209999 dan Mesin 4WH-498258 Milik SAKSI I Bin Mustoib tanpa ijin dari pemiliknya masing-masing akibat perbuatan terdakwa dan SAKSI I Bin Mustoib mengalami kerugian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengalami kerugian lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar diatas jam 01.00 wita di depan bengkel sepeda motor milik saksi di Desa Malinau seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi berkunjung ke rumah temannya dan baru pulang ke rumah kurang lebih sekitar jam 01.00 wita dan saksi tidak memperhatikan sepeda motor tersebut karena ditutup oleh terpal ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut merek Yamaha FIZR KT 5093 FQ warna putih les hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi ada mencurigai seseorang yang telah mengambil sepeda motor saksi yaitu saksi ALFINO, karena SAKSI II sudah sering memakai sepeda motor saksi tersebut tanpa seizin saksi dan juga SAKSI II sering meminjam alat-alat bengkel saksi ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1 Z R KT 5093 FQ warna putih berles hitam milik saksi tersebut baru diketahui hilang pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita pada saat bangun tidur dan kunci sepeda motor Yamaha F1 ZR warna putih berles hitam yang hilang tersebut tidak melekat pada sepeda motor, namun lubang kuncinya sudah longgar dan kunci apapun bisa masuk ;
- Bahwa untuk penerangan pada teras bengkel saksi tempat parkir sepeda motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih milik saksi tersebut sangat terang karena pada malam hari lampu tidak pernah saksi matikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi surat-surat namun dalam STNK sepeda motor tersebut atas nama IRWAN ROSMAWAN sebagai pemilik pertama kendaraan tersebut;
- Bahwa SAKSI I alami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

2. SAKSI II dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor milik SAKSI I pada sekitar bulan Mei 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Malinau dan jenis sepeda motor yang dicuri oleh saksi dan terdakwa adalah Yamaha F1ZR warna putih les hitam mengenai nomor polisi motor tersebut saksi sudah tidak ingat ;

- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah sepeda motor yang telah dicurinya tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena yang mengambil langsung adalah terdakwa sedangkan saksi hanya menunggu di pencucian motor dekat SMAN 3 Malinau yang jaraknya kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengajak mengambil sepeda motor Yamaha F 1 ZR warna putih les hitam tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa keadaan penerangan di sekitar rumah atau di pekarangan bengkel tempat saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha F 1 ZR warna putih les hitam di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau adalah sangat terang karena ada lampu jalan yang menyala di depan bengkel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi mengambil sepeda motor Yamaha F 1 ZR warna putih les hitam milik SAKSI I tersebut di Desa Malinau seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau adalah dengan berboncengan dengan terdakwa dari arah Pulau Betung menuju Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa sepeda motor F1 ZR warna putih les hitam tersebut dirubah bentuknya oleh terdakwa dan saksi yaitu : warnanya diganti menjadi merah, deco dilepas, plat nomor bagian depan dan belakang dilepas, tujuan terdakwa dan saksi merubah bentuk sepeda motor adalah agar sepeda motor yang telah dicuri tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya yakni SAKSI I;
- Bahwa saksi sudah sering memakai motor F1ZR milik saksi korban, yang biasa dipakai oleh saksi untuk balapan liar, tetapi pemiliknya yakni SAKSI I sering tidak mengetahui kalo motornya sering dipinjam tanpa izin untuk balapan liar ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dirubah bentuknya di rumah SAKSI III dan rencananya akan dijual ke daerah Sebuku ke seseorang yang bernama sdr ANDI ZAIN ;
- **SAKSI III**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa terdakwa dan SAKSI II sempat menyimpan motor Yamaha F1 Z R KT 5093 FQ warna putih les hitam di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyimpan motor di rumah saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan baru menceritakan kepada saksi jika motor yang dibawa oleh terdakwa dan SAKSI II adalah motor yang diperoleh dari hasil kejahatan / pencurian;
 - Bahwa saksi sempat ikut membantu terdakwa mengubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut yaitu di bagian deco, plat nomor, step underbone, sedangkan warnanya dirubah menjadi warna merah;
 - Bahwa pada saat mengubah bentuk dan warna motor tersebut terdakwa dan SAKSI II sempat menginap di rumah saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban dirubah bentuknya oleh terdakwa dan SAKSI II di rumah saksi yang bertempat di daerah Pulau Betung ;
4. **SAKSI IV**, di bacakan dipersidangan yang sebelumnya telah disumpah di depan Penyidik menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan SAKSI II karena memiliki hubungan pertemanan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dan SAKSI II melakukan pencurian sepeda motor pada saat petugas kepolisian Polres Malinau datang ke rumah saksi dan memberitahukan jika sepeda motor milik saksi Yamaha Vega R warna biru putih digunakan untuk kejahatan namun sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor dinas orang tua saksi yakni SAKSI V, pada saat itu saksi yang memakai motor dinas milik orang tua saksi kemudian di pinjam oleh SAKSI II ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu jika sebenarnya sepeda motor Yamaha Vega R tersebut akan digunakan SAKSI II dan terdakwa untuk mencuri, karena ketika SAKSI II meminjam sepeda motor tersebut hanya bilang akan dipakai untuk menjemput temannya di Malinau seberang ;
5. **SAKSI V** dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja di BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Pemda Kab. Malinau dan menjabat sebagai Kepala Amdal dan Laboratorium;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan SAKSI II melakukan pencurian sepeda motor pada saat petugas kepolisian Polres Malinau datang ke rumah saksi dan mencari anak saksi yakni SAKSI IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor dinas tersebut biasa dipakai sehari-hari oleh anak saksi yakni SAKSI IV untuk pergi ke sekolah dan motor tersebut sempat tidak berada di rumah satu minggu;
- Bahwa ketika motor tersebut tidak berada di rumah satu minggu saksi sempat bertanya kepada anaknya yakni SAKSI IV tentang keberadaan motor tersebut, dan dijawab oleh SAKSI IV jika motor tersebut dipinjam temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor dinas yang dipakai oleh anak saksi tersebut dipinjam oleh SAKSI II dan terdakwa untuk dipakai mencuri sepeda motor milik saksi korban di Desa Malinau Seberang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dimintakan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut dan mengatakan pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan dari saksi-saksi diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di periksa alat bukti keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dan SAKSI II pada sekitar bulan Mei 2012 jam 01.00 wita mengambil sepeda Motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih les hitam di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Kab. Malinau tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban;
- Bahwa terdakwa ketika mengambil motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci adapun letak atau posisi sepeda motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih les hitam sebelum dicuri oleh terdakwa dan SAKSI II sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman bengkel milik saksi korban ;
- Bahwa keadaan penerangan lampu di sekitar halaman bengkel tempat dicurinya sepeda motor tersebut keadaannya sangat terang karena ada lampu listrik PLN yang menyala di depan bengkel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dan SAKSI II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih milik SAKSI IV dari arah Pulau Betung menuju Desa Malinau Seberang, kemudian setelah sampai di Desa Malinau Seberang SAKSI II menunjukkan letak atau posisi sepeda motor yang akan dicuri, lalu SAKSI II menunggu di pencucian motor dekat SMAN 3 Malinau utara ;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju bengkel tempat sepeda motor milik saksi korban setelah ditunjukkan oleh SAKSI II mengenai lokasi sepeda motor yang akan dicuri, lalu setelah sampai di bengkel saksi langsung mengambil sepeda motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih les hitam dengan cara mendorong menuju tempat pencucian motor tempat SAKSI II menunggu, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa sehingga terdakwa dan SAKSI II mengendarai sepeda motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih les hitam dengan cara didorong oleh terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA R sampai di rumah SAKSI III di Pulau Betung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan Tunggol yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan analisa yuridis sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang Siapa** ”, dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (persoon) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam pengertian hukum yaitu setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang-perorangan/person maupun berbentuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna, sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada terdakwa ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor yamaha F1 ZR KT 5093 FQ warna putih les hitam yang dilakukan dengan cara terdakwa berboncengan dengan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik **SAKSI IV** yang mana sebelumnya **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa **SAKSI II** akan mengambil sepeda motor milik saudaranya di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan atas ajakan tersebut terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tujuan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) menunjukkan lokasi sepeda motor yang akan diambil kepada dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) menunggu di pencucian sepeda motor yang kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor yang akan diambil tersebut tidak menyala dan akhirnya terdakwa mendorongnya ke tempat persembunyian **SAKSI II** yang akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke Pulau Betung tepatnya di rumah **SAKSI III**;

Menimbang bahwa, dengan telah berpindah tempatnya sepeda motor yamaha F1ZR KT 5093 FQ dari rumah **SAKSI I** ketangan terdakwa maka dengan demikian unsur “ mengambil sesuatu barang “ menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) maupun keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR KT 5093 FQ adalah milik **SAKSI I** yang pada saat itu disimpan di depan bengkel milik **SAKSI I**;

Dengan demikian unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari **SAKSI I** dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR KT 5093 FQ tersebut pada tengah malam sekitar pukul 01.00 wite terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik **SAKSI IV** dengan tujuan ke bengkel milik **SAKSI I** dan sesampai di tujuan terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) berhenti di pinggir jalan dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR KT 5093 FQ yang disimpan di depan bengkel milik **SAKSI I** sementara **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) menunggu di pencucian sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari bengkel tersebut dan setelah motor di dorong ke tempat pencucian sepeda motor kemudian terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Betung ke rumah **SAKSI III** ;

Menimbang bahwa, terdakwa dan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR KT 5093 FQ tanpa seijin pemiliknya yaitu **SAKSI I**;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Suatu Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik keterangan **SAKSI II** (berkas perkara terpisah) maupun keterangan **SAKSI I** serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan **SAKSI II**(berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR KT 5093 FQ pada waktu malam hari sekitar pukul 01.00 wite di sebuah bengkel milik **SAKSI I** dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan **SAKSI I** ;

Dengan demikian unsur “Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Suatu Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



6. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama yaitu pada awalnya SAKSI II(berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha F1 ZR KT 5093 FQ milik saudara SAKSI II(berkas perkara terpisah) di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan terdakwa menyanggupi ajakan SAKSI II(berkas perkara terpisah) dan kemudian SAKSI II(berkas perkara terpisah) membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi DALILIS ROCISTI ke tempat tujuan yaitu bengkel milik SAKSI I, dan setelah sampai di pinggir jalan dekat bengkel tersebut SAKSI II(berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang di parkir di depan bengkel tersebut dan SAKSI II(berkas perkara terpisah) menunggu di tempat pencucian sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari bengkel dan setelah motor tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa dan SAKSI II(berkas perkara terpisah) pergi ke Pulau Betung rumah SAKSI III ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka cukup pula alasan hukum bagi Hakim untuk membebani Terdakwa agar membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha F 1 ZR warna merah nopol KT 5093 FQ no rangka MH3 4NS010 3K.820999 no mesin 4 WH 498258;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha F 1 ZR nopol KT 5093 FQ No rangka MH3 4NS010 3K.820999 No mesin 4 WH 498258 an IWAN ROSMAWAN.
- 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru putih nopol KT 5114 T beserta kuncinya

Statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian harta benda

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³ putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha F 1 ZR warna merah nopol KT 5093 FQ no rangka MH3 4NS010 3K.820999 no mesin 4 WH 498258;
 - 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna biru putih nopol KT 5114 T beserta kuncinya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha F 1 ZR nopol KT 5093 FQ No rangka MH3 4NS010 3K.820999 No mesin 4 WH 498258 an IWAN ROSMAWAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu ALFINO Als BOTAK Als BOY Bin MUSALIM ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis tanggal 17 Januari 2013** oleh kami **DONI SILALAH, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **AGUNG ROKHANI AWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa serta wali terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

HAKIM TERSEBUT

DONI SILALAH, SH.